



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIC INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIC INDONESIA

NOMOR 879 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN NILAI (N x K) DAN JUMLAH POPULASI PENDUDUK PADA PERHITUNGAN BIAYA HAK PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TAHUN KEEMPAT UNTUK IZIN PITA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO BAGI PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULER PADA PITA FREKUENSI RADIO 800 MHz, 900 MHz, DAN 1800 MHz SERTA PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL TANPA KABEL DENGAN MOBILITAS TERBATAS PADA PITA FREKUENSI RADIO 800 MHz

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dan penjelasan dalam Pasal 6B ayat (4) dan Pasal 6C ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika, perlu menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penetapan Nilai (N x K) dan Jumlah Populasi Penduduk pada Perhitungan Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Tahun Keempat untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio bagi Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz, 900 MHz, dan 1800 MHz serta Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5171);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4995);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi serta Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi serta Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Tata Cara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Tata Cara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 24/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29/PER/M.KOMINFO/07/2009 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29/PER/M.KOMINFO/07/2009 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
13. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 490 Tahun 2012 tentang Penetapan Nilai (N x K) dan Jumlah Populasi Penduduk Pada Perhitungan Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Tahun Ketiga Untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio Bagi Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler Pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz, 900 MHz, dan 1800 MHz Serta Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas Pada Pita Frekuensi 800 MHz.

- Memperhatikan :
- a. Surat Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 03200.015 Tanggal 12 Februari 2013 Perihal Permohonan Data Jumlah Populasi Penduduk Indonesia Tahun 2012;
 - b. Tabel 1 Laju Inflasi Gabungan 66 Kota Desember 2012, Tahun Kalendar 2012 dan *Year on Year* Menurut Kelompok Pengeluaran (2007=100), Berita Resmi Statistik No.01/01/Th.XVI, Badan Pusat Statistik tanggal 2 Januari 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENETAPAN NILAI (N x K) DAN JUMLAH POPULASI PENDUDUK PADA PERHITUNGAN BIAYA HAK PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TAHUN KEEMPAT UNTUK IZIN PITA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO BAGI PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULER PADA PITA FREKUENSI RADIO 800 MHz, 900 MHz, DAN 1800 MHz SERTA PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL TANPA KABEL DENGAN MOBILITAS TERBATAS PADA PITA FREKUENSI RADIO 800 MHz.

KESATU : Nilai Indeks Harga Konsumen (IHK) bulan Desember 2011 dan bulan Desember 2012 adalah sebagai berikut:

- a. Nilai Indeks Harga Konsumen (IHK) bulan Desember 2011 = 129,91;
- b. Nilai Indeks Harga Konsumen (IHK) bulan Desember 2012 = 135,49.

KEDUA : Berdasarkan Nilai Indeks Harga Konsumen (IHK) bulan Desember 2011 dan Nilai Indeks Harga Konsumen (IHK) bulan Desember 2012 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, ditetapkan perbandingan Nilai Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah 1,04295.

KETIGA : Nilai (N x K) pada perhitungan Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Tahun Ketiga untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio bagi Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas atas penggunaan pita frekuensi radio adalah sebagai berikut:

- a. Nilai (N x K) untuk pita frekuensi radio 800 MHz = 14, 45022
- b. Nilai (N x K) untuk pita frekuensi radio 900 MHz = 25, 29542
- c. Nilai (N x K) untuk pita frekuensi radio 1800 MHz = 14, 45022

KEEMPAT : Berdasarkan perbandingan Nilai Indeks Harga Konsumen (IHK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Nilai (N x K) Tahun Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, menetapkan Nilai (N x K) pada perhitungan Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Tahun Keempat untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio bagi Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas atas penggunaan pita frekuensi radio sebagai berikut:

- a. Nilai (N x K) untuk pita frekuensi radio 800 MHz = 15,07090;
- b. Nilai (N x K) untuk pita frekuensi radio 900 MHz = 26,38193;
- c. Nilai (N x K) untuk pita frekuensi radio 1800 MHz = 15,07090.

KELIMA : Menetapkan Jumlah Populasi Penduduk (C) pada perhitungan Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Tahun Keempat untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio bagi Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz, 900 MHz, dan 1800 MHz serta Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **10 September 2013**

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,



Tifatul Sembiring
TIFATUL SEMBIRING

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
 INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 879 TAHUN 2013
 TENTANG
 PENETAPAN NILAI (N x K) DAN JUMLAH POPULASI
 PENDUDUK PADA PERHITUNGAN BIAYA HAK
 PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
 TAHUN KEEMPAT UNTUK IZIN PITA SPEKTRUM
 FREKUENSI RADIO BAGI PENYELENGGARAAN
 JARINGAN BERGERAK SELULER PADA PITA
 FREKUENSI RADIO 800 MHz, 900 MHz, DAN 1800
 MHz SERTA PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP
 LOKAL TANPA KABEL DENGAN MOBILITAS
 TERBATAS PADA PITA FREKUENSI RADIO 800 MHz

JUMLAH POPULASI PENDUDUK (C) PADA PERHITUNGAN BIAYA HAK
 PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TAHUN KEEMPAT UNTUK
 IZIN PITA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO BAGI PENYELENGGARAAN
 JARINGAN BERGERAK SELULER PADA PITA FREKUENSI RADIO 800 MHz,
 900 MHz, DAN 1800 MHz SERTA PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP
 LOKAL TANPA KABEL DENGAN MOBILITAS TERBATAS PADA
 PITA FREKUENSI RADIO 800 MHz

NO.	PROVINSI	Jumlah Populasi Penduduk (C) [Kilopopulasi]
1.	Aceh	4.726
2.	Sumatra Utara	13.462
3.	Sumatera Barat	5.020
4.	Riau	5.908
5.	Jambi	3.261
6.	Sumatera Selatan	7.769
7.	Bengkulu	1.800
8.	Lampung	7.881
9.	Bangka-Belitung	1.297
10.	Kepulauan Riau	1.932
11.	DKI Jakarta	9.992
12.	Jawa Barat	45.081
13.	Jawa Tengah	33.270
14.	Daerah Istimewa Yogyakarta	3.586
15.	Jawa Timur	38.053
16.	Banten	11.249
17.	Bali	4.035
18.	Nusa Tenggara Barat	4.683
19.	Nusa Tenggara Timur	4.899
20.	Kalimantan Barat	4.588
21.	Kalimantan Tengah	2.353
22.	Kalimantan Selatan	3.790
23.	Kalimantan Timur	3.797
24.	Sulawesi Utara	2.365
25.	Sulawesi Tengah	2.760

NO.	PROVINSI	Jumlah Populasi Penduduk (C) [Kilopopulasi]
26.	Sulawesi Selatan	8.307
27.	Sulawesi Tenggara	2.357
28.	Gorontalo	1.086
29.	Sulawesi Barat	1.217
30.	Maluku	1.609
31.	Maluku Utara	1.218
32.	Papua Barat	864
33.	Papua	2.999
Jumlah Populasi Penduduk (C) Seluruh Provinsi		247.214

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **10 September 2013**

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,



Tifatul Sembiring
TIFATUL SEMBIRING